



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **EDIN ROHAEDIN ALS UJANG BIN PURKON**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dua Rt.6 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **FITRIANSYAH ALS IFIT BIN ALM ARDIANTO**
2. Tempat lahir : Sungai Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ampar Rt.01 Rw.01 Kec.Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmat Silawjaya, S.E., S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Graven Marvello, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah No. 41 Rt.05 Rw.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagaimana Penetapan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDIN ROHAEDIN Als UJANG Bin PURKON dan Terdakwa II FITRIANSYAH Als IFIT Bin (Alm) ARDIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDIN ROHAEDIN Als UJANG Bin PURKON dan Terdakwa II FITRIANSYAH Als IFIT Bin (Alm) ARDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0, 14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I EDIN ROHAEDIN Als UJANG Bin PURKON dan Terdakwa II FITRIANSYAH Als IFIT Bin (Alm) ARDIANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-95/O.3.12/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I EDIN ROHAEDIN Als UJANG Bin PURKON bersama dengan Terdakwa II FITRIANSYAH Als IFIT Bin (Alm) ARDIANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Tanah Habang Desa Batu Amoar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam hutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru yang beralamat di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. P. Diponegoro No.01 Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru dan sebagian besar Saksi bertempat di Kab. Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita sdr. RAHMAN yang mana Terdakwa I sudah mengenalnya selama 8 (delapan) bulan menghubungi Terdakwa I via telpon dan meminta agar mencarikannya narkotika jenis sabu yang rencana akan memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mana Terdakwa I sudah mengenalnya selama 2 (dua) tahun karena sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersamaan, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apa ada sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan ada, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa I meminta agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah lokasi yaitu di Jalan Tanah Habang Desa Batu Amoar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di dalam hutan tempat orang membuat arang, selajutnya Terdakwa I berangkat menuju ke tempat tersebut bersama dengan sdr. RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I, Terdakwa I pun menyimpan sabu tersebut di dalam handphonenya tepatnya di dalam karet pelindung handphonenya, seterusnya Terdakwa I bersama sdr. RAHMAN berangkat menuju warung makan, saat di warung makan tersebut Terdakwa I bersama sdr. RAHMAN memesan makan sambil menunggu makanan datang sdr. RAHMAN mengatakan ingin pergi membeli rokok namun sekitar 5 (lima) menit berselang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa I dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian menemukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup di Jl. Jend. A. Yani Rt. 11 Rw. 02 Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di rumah makan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) handphone Oppo warna biru, 1 (satu) handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0454 tanggal 17 Mei 2024 terhadap 1 (satu) sampel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam Golongan I Narkoba menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang mengandung metamfetamina dalam penguasaan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* obat sediaan farmasi tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I EDIN ROHAEDIN Als UJANG Bin PURKON bersama dengan Terdakwa II FITRIANSYAH Als IFIT Bin (Alm) ARDIANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.38 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah warung makan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita sdr. RAHMAN yang mana Terdakwa I sudah mengenalnya selama 8 (delapan) bulan menghubungi Terdakwa I via telpon dan meminta agar mencarikannya narkoba jenis sabu yang rencana akan memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mana Terdakwa I sudah mengenalnya selama 2 (dua) tahun karena sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersamaan, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apa ada sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan ada, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa I meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah lokasi yaitu di Jalan Tanah Habang Desa Batu Amoar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di dalam hutan tempat orang membuat arang, selajutnya Terdakwa I berangkat menuju ke tempat tersebut bersama dengan sdr. RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I, Terdakwa I pun menyumpun sabu tersebut du belakang handphonenya tepatnya di dalam karet pelindung handphonenya, seterusnya Terdakwa I bersama sdr. RAHMAN berangkat menuju warung makan, saat di warung makan tersebut Terdakwa I bersama sdr. RAHMAN memesan makan sambil menunggu makanan datang sdr. RAHMAN mengatakan ingin pergi membeli rokok namun sekitar 5 (lima) menit berselang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa I dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup di Jl. Jend. A. Yani Rt. 11 Rw. 02 Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di rumah makan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu degan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) handphone Oppo warna biru, 1 (satu) handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0454 tanggal 17 Mei 2024 terhadap 1 (satu) sampel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Narkotika menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa obat sediaan farmasi yang mengandung metamfetamina dalam penguasaan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat sediaan farmasi tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Ash Shidiqi Bin Agus Cahyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Edin Rohaedin pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.38 WITA di Desa Tegalrejo Kec Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, tepatnya di sebuah warung makan dan penangkapan terhadap Terdakwa II Fitriansyah als Ifit pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa II Fitriansyah Als Ifit;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan para Terdakwa dengan sdr. Faat Do Yasin dan anggota Res Narkoba lainnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) Hp VIVO warna hitam, dan 1 (satu) buah Pipet kaca sedangkan pada saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;

- Bahwa pada saat diinterogasi, diperoleh keterangan bahwa sdr. Rahman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dari Terdakwa II belum sempat dikonsumsi dengan sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wahyu Risky Ramadan Als Adan Bin (Alm) Bahyuni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.38 WITA di Desa Tegalrejo Kec Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru di sebuah warung makan dan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa II dari saksi;
- Bahwa Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu kepada saksi melalui pesan Whatsapp;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu kepada saya sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22;
- Bahwa Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa II dari menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari saksi dan saksi memberikan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II di daerah Batu Ampar selanjutnya Terdakwa II memberikan uang penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi secara langsung / cash;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0454 tanggal 17 Mei 2024 terhadap 1 (satu) sampel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam Golongan I Narkoba menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.38 WITA di Desa Tegalrejo Kec Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah warung makan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) Hp VIVO warna hitam, dan 1 (satu) buah Pipet kaca;
- Bahwa awalnya sdr. Rahman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Handphone untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I diajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Batu Ampar kemudian setelah Terdakwa I sampai di Batu Ampar, Terdakwa I diberikan paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I dengan saudara Rahmat menuju warung makan, saat Terdakwa I menunggu makanan datang, saudara Rahmat izin membeli rokok, tidak lama kemudian datang anggota Res Narkoba mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini meminta Terdakwa II untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I membelikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rahman yaitu mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapat telepon dari Terdakwa I yang meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa II menghubungi Saksi Wahyu menanyakan apakah Saksi Wahyu memiliki narkoba jenis sabu kemudian saksi Wahyu mengajak Terdakwa II bertemu di Jalan Paharangan Tanah Abang kemudian Terdakwa II diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah Terdakwa II membayar narkoba jenis sabu Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I bertemu di Jalan Batu Ampar lalu Terdakwa II serahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan setelah membelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan narkoba gratis dari saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.38 WITA di Desa Tegalrejo Kec Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah warung makan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) Hp VIVO warna hitam, dan 1 (satu) buah Pipet kaca;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah di rumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;
- Bahwa awalnya sdr. Rahman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Handphone untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I diajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Batu Ampar kemudian setelah Terdakwa I sampai di Batu Ampar, Terdakwa I diberikan paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I dengan saudara Rahmat menuju warung makan, saat Terdakwa I menunggu makanan datang, saudara Rahmat izin membeli rokok, tidak lama kemudian datang anggota Res Narkoba mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Wahyu di Jalan Paharangan Tanah Abang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I membelikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rahman yaitu mengkonsumsi narkoba secara gratis dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan setelah membelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan narkoba gratis dari saksi Wahyu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa I. **EDIN ROHAEDIN ALS UJANG BIN PURKON** dan Terdakwa II. **FITRIANSYAH ALS IFIT BIN ALM ARDIANTO** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **EDIN ROHAEDIN ALS UJANG BIN PURKON** dan Terdakwa II. **FITRIANSYAH ALS IFIT BIN ALM ARDIANTO** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan atau *poging* dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Dari segi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian, arti percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana atau *strafmaat*, di Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.38 WITA di Desa Tegalrejo Kec Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah warung makan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) Hp VIVO warna hitam, dan 1 (satu) buah Pipet kaca dan Terdakwa II ditangkap hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah di rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Rahman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama kemudian Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Handphone untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I diajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Batu Ampar kemudian setelah Terdakwa I sampai di Batu Ampar, Terdakwa I diberikan paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa II yang sebelumnya diperoleh Terdakwa II dari Saksi Wahyu di Jalan Paharangan Tanah Abang kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I dengan saudara Rahmat menuju warung makan, saat Terdakwa I menunggu makanan datang, saudara Rahmat izin membeli rokok, tidak lama kemudian datang anggota Res Narkoba mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa I membelikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rahman yaitu mengkonsumsi narkoba secara gratis sementara itu Terdakwa II mendapatkan keuntungan setelah membelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan narkoba gratis dari saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I merupakan narkoba jenis sabu sebagaimana Surat Laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0454 tanggal 17 Mei 2024 terhadap 1 (satu) sampel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam Golongan I Narkoba menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II atas permintaan sdr. Rahman dan perbuatan Terdakwa II yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Risky atas permintaan Terdakwa I dilakukan secara melawan hukum karena Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang pihak berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram merupakan narkoba ilegal, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Edin Rohaedin Als Ujang Bin Purkon** dan Terdakwa II. **Fitriansyah Als Ifit Bin Alm Ardianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)